



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2018/PN Bit

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : FATRAWATI IBRAHIM  
Tempat, Tanggal lahir : Gorontalo, 14 Agustus 1970  
Umur : 48 Tahun  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Honorer Guru  
Status Nikah : Kawin  
Pendidikan : S1  
Alamat : Kelurahan Girian Bawah Lingkungan 1 RT  
001/RW 001 Kecamatan Girian Kota Bitung

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 September 2018 Nomor : 213/Pdt.P/2018/PN Bit tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 21 September 2018 Nomor : 213/Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 9 Halaman - Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2018/PN Bit

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 September 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 213/Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama FATRAWATI IBRAHIM, lahir di Gorontalo tanggal 14 Agustus 1970 anak dari pasangan suami isteri ANWAR IBRAHIM (Alm) dan FATMA J. MOONTI (Alm), berdasarkan nomor Akte Kelahiran Dua Ratus Tiga tertanggal 1 Desember 1986;
2. Bahwa nama yang tertera pada akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Ijasah dari SD, SMP, SMA dan S1;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon tertanggal 01 Desember 1986 Nomor Dua Ratus Tiga, tentang kelahiran menurut Stbld 1920 No. 751 Yo. Stbld 1927 No. 564 dan SK WKDH Tkt II Gorontalo Nomor 644 Tahun 1986;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari PATRAWATI IBRAHIM dirubah menjadi FATRAWATY IBRAHIM pada akta kelahiran Pemohon tertanggal 01 Desember 1986.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonan tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 436/05/XII/2014 antara Sukri Sindrang dengan Fatrawaty Ibrahim, SH, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7172062804110002 atas nama Sukri Sindrang selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. Dua ratus tiga atas nama Patrawati Ibrahim tanggal 1 Desember 1986, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah S1 Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi Nomor: SH/S1/2150/94 atas nama Fatrawati Ibrahim tanggal 11 Maret 1994, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172065408700003 atas nama FATRAWATI IBRAHIM, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NIRMALA SARIB

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap Pemohon sesuai dengan akte kelahiran adalah PATRAWATI IBRAHIM, lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 1970;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah FATRAWATI IBRAHIM
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama ANWAR IBRAHIM dan FATMAH MOONTI;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai dengan ijasah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Ijsah S1 (Sarjana Hukum) telah menggunakan nama FATRAWATY IBRAHIM;
- Bahwa pada Akta Kelahiran nomor Dua Ratus Tiga tercantum nama PATRAWATI IBRAHIM adalah karena kesalahan dalam penginputan data dari pihak Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon ingin menjadikan satu identitas saja sehingga nama Pemohon menjadi FATRAWATY IBRAHIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ANA YUSTININGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran;
- Bahwa nama lengkap Pemohon sesuai dengan akte kelahiran adalah PATRAWATI IBRAHIM, lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 1970;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah FATRAWATI IBRAHIM;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama ANWAR IBRAHIM dan FATMAH MOONTI;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sesuai dengan ijazah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Ijazah S1 (Sarjana Hukum) telah menggunakan nama FATRAWATY IBRAHIM;
- Bahwa pada Akta Kelahiran nomor Dua Ratus Tiga tercantum nama PATRAWATI IBRAHIM adalah karena kesalahan dalam penginputan data dari pihak Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon ingin menjadikan satu identitas saja sehingga nama Pemohon menjadi FATRAWATY IBRAHIM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Halaman - Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi NIRMALA SARIB dan saksi ANA YUSTININGSIH yang telah memberikan keterangan dengan berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran No. Dua Ratus Tiga tertanggal 01 Desember 2018;
- Bahwa pada ijazah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Ijazah S1 (Sarjana Hukum) menggunakan nama FATRAWATY IBRAHIM;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tercantum nama PATRAWATI IBRAHIM adalah karena kesalahan dalam penginputan data dari pihak Kantor Catatan Sipil yang tidak sesuai dengan akta kelahiran Pemohon nomor Dua Ratus Tiga tertanggal 01 Desember 2018;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis nama FATRAWATY IBRAHIM;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah Lingkungan 1 RT 001/RW 001 Kecamatan Girian Kota Bitung atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara formil, Permohonan perubahan nama sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran No. Dua Ratus Tiga tertanggal 01 Desember 2018;
- Bahwa pada ijazah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Ijazah S1 (Sarjana Hukum) menggunakan nama FATRAWATY IBRAHIM;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tercantum nama PATRAWATI IBRAHIM adalah karena kesalahan dalam penginputan data dari pihak Kantor Catatan Sipil yang tidak sesuai dengan akta kelahiran Pemohon nomor Dua Ratus Tiga tertanggal 01 Desember 2018;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis nama FATRAWATY IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penulisan nama pada akte kelahiran Pemohon yang ternyata data diri Pemohon yang benar adalah FATRAWATY IBRAHIM bukan PATRAWATI IBRAHIM, lahir di Gorontalo pada tanggal 14 Agustus 1970, dan Pemohon ingin melakukan keseragaman identitas

Halaman 7 dari 9 Halaman - Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perubahan nama atas nama FATRAWATI IBRAHIM, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon FATRAWATI IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon FATRAWATI IBRAHIM, beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari PATRAWATI IBRAHIM dirubah menjadi FATRAWATY IBRAHIM pada akta kelahiran Pemohon tertanggal 01 Desember 1986.

Halaman 8 dari 9 Halaman - Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 24 September 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID LIDIA TJIKO'E,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

**INGGRID L TJIKO'E,SH**

**MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya proses	Rp 90.000,-
Biaya panggilan	Rp 200.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)</b>